



PENETAPAN

Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 30 Desember 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 19 Juli 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL., selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti lain dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 17 Juni 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, (umur 18 tahun lahir 02 Juni 2003) agama Islam, pekerjaan Swasta, anak dari suami istri bernama PEMOHON

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dan PEMOHON 2, dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 24 tahun 10 Bulan(lahir 08 Agustus 1996), Agama Islam pekerjaan XXXXXXXX, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BREBES;
2. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat umur anak Para Pemohon dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Penolakan nomor : 62/Kua.11.28.04/PW.01/06/2021 tanggal 11 Juni 2021;
3. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI tersebut kurang lebih 4 tahun dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2021;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Para Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat dan erat sehingga Para Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Para Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;
5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai XXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON 1 dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 21 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 01 Juni 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/21/V/1999 atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tegal tanggal 21 Mei 1999, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 10 September 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON binti PEMOHON 1 Nomor 3328-LT-08092020-0147 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 08 September 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor : MI.38/014.28/PP.01/005/2015 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baiturrahim Sokasari, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tegal, tanggal 16 Juni 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 10 Desember 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor : MA.DS./14.29/PP.01.1/016/2015 atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes tanggal 15 Mei 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 24 April 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474/2253/VI/2021 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN BREBES tanggal 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 09 April 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, tanggal 16 Pebruari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/1132/54/XI/1995 atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dikeluarkan Kantor Urusan

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama XXXXXXXX Kabupaten Brebes tanggal 09 Nopember 1995, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 13 Juni 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.14) ;

15. Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : 62/Kua.11.28.04/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tegal, tanggal 11 Juni 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan Muhamad Saeul Usman ,namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 4 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang Online dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL.; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan Muhamad Saeul Usman ,namun anak para Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 4 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang Online dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI walaupun anak para Pemohon umurnya baru 18 tahun karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, membuktikan bahwa Pemohon 1 adalah suami dari seorang perempuan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) ;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah serta bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah berumur 24 tahun 10 bulan / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamulihan, XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai XXXXXXXX dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta bukti P.13 dan P.14 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dn\engan XXXXXXXX, dan Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami ANAK PEMOHON) adalah anak kandung dari XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotocopi Surat pemberitahuan

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan Muhamad Saefuk Usman yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anak para Pemohon umurnya baru mencapai 18 tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun , namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 4 tahun ;

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXX dengan penghasilan bersih Rp Rp. 4.000.000,- tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON 1 sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.15, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON 1 secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON binti PEMOHON 1 dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON 1 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 2 Pemohon	:	Rp	10.000,00

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2021/PA.Slw